

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" / "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021

Tempat : Space Ballroom Aloft Hotel, Lantai Dasar (*Lobby Floor*)

Jl. TB Simatupang Kav. 8-9, Cilandak Timur

Jakarta Selatan 12560

Waktu : 09.30 WIB - selesai

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Penjelasan:

Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai Pasal 12 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Direksi.

Penjelasan:

Mata acara ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa "Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris".

5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Mata acara ini sesuai dengan Pasal 19 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa "Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji/honorarium dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS".

6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019"), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan:

Mata acara ini adalah sehubungan dengan persetujuan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), dimana Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.380.000.000 saham baru.

7. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengenai struktur permodalan, sehubungan dengan PMHMETD.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah sehubungan dengan perubahan struktur permodalan dalam rangka PMHMETD termasuk didalamnya adalah perubahan modal ditempatkan dan disetor.

8. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan. Penjelasan:

Mata acara ini adalah sehubungan dengan rencana perubahan beberapa ketentuan dalam Pasal 16 mengenai Direksi dan Pasal 19 mengenai Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan.

KETENTUAN UMUM RUPS

- 1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan.
- 2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB ini adalah;
 - a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat secara elektronik pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **5 Maret 2021** pukul 16.00 WIB dan/atau wakilnya yang sah.
 - b. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat pada penitipan kolektif KSEI, adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam rekening penitipan kolektif KSEI pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 16.00 WIB dan/atau wakilnya yang sah.
- 3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mempertimbangkan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu: (1) Surat Kuasa dengan Form yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan https://solusibangunindonesia.com (2) melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa dengan form formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Scan copy Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 10:00 WIB melalui email ke Corpsec.sbi@sig.id dan DM@datindo.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 25 Maret 2021.
 - b. E-Proxy melalui eASY.KSEI suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan, yaitu https://solusibangunindonesia.com Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni tanggal 29 Maret 2021.
 - c. Terkait dengan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, Rapat akan diadakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom.
 - d. Para Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui sistem eASY.KSEI dan melalui BAE sebagaimana dijelaskan di atas, untuk kemudian pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa serta dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan oleh Perseroan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat.

- 4. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham warkat diminta untuk menyerahkan: (i) fotokopi Surat Kolektif Saham, (ii) fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lain kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang bukan pribadi, diminta untuk menyampaikan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham.
- 5. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang di keluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- 6. Bahan-bahan mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham atau dapat diperoleh dari website Perseroan https://solusibangunindonesia.com.
- 7. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diminta untuk mendaftarkan diri pada tempat pendaftaran di lokasi RUPST dan RUPSLB, meja pendaftaran akan dibuka pada tanggal 30 Maret 2021 mulai pukul 08.30 WIB dan ditutup pada pukul 09.30 WIB. Atas pertimbangan Direksi pendaftaran ini dapat diperpanjang sampai dengan sebelum dimulai Rapat.
- 8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dijelaskan diatas.
- 9. Para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- 10. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19, Perseroan mengharapkan kerja sama dari para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE sebagiamana telah disebutkan di atas.

Tindakan preventif Perseroan ini tidak menghalangi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun demikian dengan tetap memperhatikan pembatasan yang diterapkan sesuai dengan Protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diimplementasikan oleh baik oleh Pengelola Gedung ataupun Otoritas berwenang.

Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan dan wajib dilakukan oleh Pemegang Saham pada saat menghadiri Rapat secara langsung, adalah sebagai berikut:

- a. Wajib membawa hasil swab antigen yang terbit maksimum 2x24 jam sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat:
- b. Wajib mengisi form pernyataan kesehatan yang dapat diunduh pada website Perseroan;
- c. Wajib diperiksa suhu tubuhnya pada pintu masuk oleh petugas terkait;
- d. Wajib mencuci tangan pada fasilitas cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang disediakan;
- e. Wajib menggunakan masker;
- f. Wajib menjaga jarak minimal 1 meter;
- g. Wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat.
- 11. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham untuk secara langsung hadir dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 8 Maret 2021 PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Direksi